



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. 021-57955141, Laman : www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0409/B2/GT.00.03/2022 25 Februari 2022
Perihal : Pemutakhiran Data Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Dalam Jabatan Tahun 2022 Tahap II

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Tahap II. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut.

1. Data yang perlu dimutakhirkan yaitu:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir melalui laman verval PTK (<https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id>);
 - b. Riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi dapodik sekolah; dan
 - c. Status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi dapodik dinas.
2. Adapun dimaksud pada poin 1c yaitu guru dengan status kepegawaian PNS/CPNS, PPPK, Honor Daerah dan Guru Tetap Yayasan serta Kepala Sekolah.
3. Informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman <https://dapo.kemdikbud.go.id>
4. Pemutakhiran data tahap II ditujukan bagi guru dan kepala sekolah di sekolah formal lingkungan Kemdikbudristek yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPG Dalam Jabatan tahun 2022 tahap I.
5. Batas waktu pemutakhiran data sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru dan kepala sekolah di wilayah masing-masing sesuai kewenangan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Temu Ismail
NIP 197003072002121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Kepala LPMP di seluruh Indonesia.